



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 437 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI RAMBU-RAMBU LARANGAN PARKIR DI RUAS JALAN KABUPATEN
BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka menurunkan tingkat kecelakaan, mengurangi jumlah konflik lalu lintas dan meningkatkan kapasitas jalan, serta terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bojonegoro guna memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, diperlukan upaya penetapan lokasi rambu – rambu larangan parkir secara tegas dan mengikat, untuk menghindari kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas serta untuk mengoptimalkan fungsi jalan;
- c. bahwa, berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2003 tentang Ketentuan Bentuk dan Lambang Rambu – Rambu Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Bojonegoro, maka letak rambu-rambu lalu lintas jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Rambu – Rambu Larangan Parkir di Ruas Jalan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu -Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang forum Lalu - Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Rambu – Rambu Larangan Parkir di Ruas Jalan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Lokasi Rambu – Rambu Larangan Parkir di Ruas Jalan Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada Jalan Mas Tumapel, Jalan Pahlawan, Jalan Imam Bonjol, Jalan KH. Hasyim Asyari, Jalan R.A Kartini, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Teuku Umar, Jalan Pemuda, Jalan Panglima Polim, Jl. Patimura dan Jalan Dr. Sutomo.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Rambu – Rambu Larangan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan mekanisme Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yaitu pada ruas jalan :
1. Jalan Mas Tumapel
 - a. Sisi sebelah barat ruas Jalan Mas Tumapel dibuat ruang parkir Roda 4 dan Roda 2 dengan sudut parkir bersirip sebesar 30° dan telah dilengkapi marka parkir; dan
 - b. Pemasangan rambu-rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 4 buah pada sisi sebelah timur jalan.
 2. Jalan Pahlawan
 - a. Pada ruas Jalan Pahlawan ruang parkir dijadikan satu sisi di sebelah selatan jalan, baik untuk kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4; dan
 - b. Pemasangan rambu-rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 5 buah pada sisi sebelah utara jalan.
 3. Jalan Imam Bonjol
 - a. Pada ruas Jalan Imam Bonjol sebelah barat dan timur ruang parkir dijadikan satu sisi di sebelah utara jalan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2; dan
 - b. Pemasangan rambu-rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 14 buah pada sisi sebelah selatan jalan.
 4. Jalan KH. Hasyim Asyari
 - a. Pada ruas Jalan KH. Hasyim Asyari Sebelah selatan ruang parkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 berada di sisi sebelah Timur dengan sudut 30° ke arah selatan dengan metode pengelompokan parkir sesuai jenis kendaraan dan telah dilengkapi dengan marka parkir. Pada sisi sebelah barat jalan dipasang rambu – rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan Sejumlah 3 buah; dan

- b. Untuk ruas Jalan KH. Hasyim Asyari sebelah utara ruang parkir diatur satu sisi di sebelah barat jalan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 dan di sisi sebelah timur jalan dipasang rambu – rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 4 buah.
5. Jalan R.A Kartini
 - a. Pada ruas Jalan R.A. Kartini dilakukan pengaturan parkir satu sisi yang diatur sejajar dengan jalan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 pada sisi sebelah barat jalan; dan
 - b. Pemasangan rambu-rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 7 buah pada sisi sebelah timur jalan, namun pada jam 16.00 – 22.00 WIB digunakan pedagang kakilima.
6. Jalan Panglima Sudirman
 - a. Pada ruas Jalan Panglima Sudirman pengaturan parkir satu sisi diatur sejajar dengan jalan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 disisi sebelah selatan jalan; dan
 - b. Pemasangan rambu-rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 23 buah pada sisi sebelah utara jalan.
7. Jalan Teuku Umar
 - a. Pada ruas Jalan Teuku Umar pengaturan parkir satu sisi diatur sejajar dengan jalan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 disisi sebelah utara jalan; dan
 - b. Pemasangan rambu-rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 20 buah pada sisi sebelah selatan jalan.
8. Jalan Pemuda
 - a. Pada ruas Jalan Pemuda pengaturan parkir satu sisi diatur sejajar dengan jalan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 disisi sebelah utara jalan; dan
 - b. Pemasangan rambu – rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 23 buah pada sisi sebelah selatan jalan.
9. Jalan Panglima Polim
 - a. Pada ruas Jalan Panglima Polim sebelah utara pengaturan parkir satu sisi di sebelah Timur untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 mulai Rel Kereta Api sampai Simpang Empat Jl. Untung Suropati; dan
 - b. Pemasangan rambu – rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 6 buah pada sisi sebelah barat jalan.

10. Jalan Pattimura

- a. Pada ruas Jalan Patimura pengaturan parkir satu sisi sejajar dengan jalan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 disisi sebelah selatan jalan; dan
- b. Pemasangan rambu – rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 16 buah pada sisi sebelah utara jalan.

11. Jalan Dr. Sutomo

- a. Pada ruas Jalan Dr. Sutomo pengaturan parkir satu sisi sejajar dengan jalan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di sisi sebelah barat; dan
- b. Pemasangan rambu – rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 14 buah pada sisi sebelah timur jalan.

12. Jalan Diponegoro

- a. Pada ruas Jalan Diponegoro pengaturan parkir satu sisi sejajar dengan jalan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 di sisi sebelah timur; dan
- b. Pemasangan rambu – rambu larangan parkir bagi seluruh kendaraan sejumlah 13 buah pada sisi sebelah barat jalan.

KETIGA : Penjagaan dan pengawasan yang terlibat dalam kegiatan Penetapan Lokasi Rambu – Rambu Larangan Parkir meliputi :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bojonegoro;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;
3. Sub Detasemen Polisi Militer V/2-1 Bojonegoro; dan
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.


KEEMPAT : Setiap Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bojonegoro bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta melakukan tindakan penegakan hukum lalu lintas di jalan kepada pelanggar rambu – rambu lalu lintas;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab melaksanakan tugas pengaturan dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan, penjagaan, patroli bersama, berkoordinasi, dan didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan penegakan hukum lalu lintas sesuai kewenangannya, melaksanakan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan perlengkapan jalan, tempat parkir di jalan kabupaten;

3. Sub Detasemen Polisi Militer V/2-1 Bojonegoro bertanggung jawab membantu penegakan hukum lalu lintas terhadap anggota TNI yang melanggar peraturan lalu lintas di jalan; dan
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab melaksanakan penertiban yang mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan kabupaten.
- KELIMA** : Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melakukan langkah-langkah sebagai tindak lanjut penanganan Penetapan Lokasi Rambu – Rambu Larangan Parkir sebagai berikut:
1. Menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan; dan
 2. Analisa dan Evaluasi rutin penanganan penetapan lokasi rambu – rambu larangan parkir .
- KEENAM** : Penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap rambu – rambu larangan parkir dilakukan pada Radius \pm 15 Meter dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan pada ruas jalan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Pemantauan, penilaian, pembinaan dan penindakan terhadap kebijaksanaan lalu lintas dilaksanakan secara rutin.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati Ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala Sub-Detasemen Polisi Militer V/2-1 Bojonegoro; dan
 4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
-